



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS SOSIAL

Jl. Sutan Syahrir No. 3 ☎ (0561) 732523 - 732524 Pontianak 78116

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM

Nomor : DS/PS/Pokja.01/002.07/2014

1. Kelompok Kerja Unit Pengadaan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat melalui Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kalbar tahun 2014, Program Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan akan mengadakan Paket pekerjaan melalui pelelangan umum Pascakualifikasi dengan kegiatan :
2. Pekerjaan : Pembangunan Perumahan Sederhana Bagi Warga KAT Ukuran 5 x 6 sebanyak 30 Unit Nanggo Dusun Sejalan Desa Tahu Kecamatan Meranti Kabupaten Landak.
Sumber dana : APBN
Pagu Biaya DIPA : Rp 1.110.000.000,- (Satu Milyar Seratus Sepuluh juta rupiah)
Nilai HPS : Rp 1.110.000.000,- (Satu Milyar Seratus Sepuluh juta rupiah)
3. Persyaratan Peserta
 - a. Memiliki SIUP besar yang sesuai dengan jenis pekerjaannya yang masih berlaku;
 - b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
 - c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai;
 - g. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
 - h. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.
 - i. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
 - j. Tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 - k. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
 - l. Menandatangani Pakta Integritas.
4. Penyedia Barang Jasa yang berminat dapat mendaftarkan ke Pendaftaran melalui LPSE Provinsi Kalimantan Barat, secara online.
5. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan kepada Kelompok Kerja Unit Pengadaan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, 17 Juli 2014
Kelompok Kerja Unit Pengadaan Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Barat

TTD

KETUA